



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Sultan Mansyur Syah Pulau Dompok Telp. (0771) 443032 Fax. (0771) 443033
Website: <https://dinaspendidikan.kepriprov.go.id> Email: disdik@kepriprov.go.id

TANJUNGPINANG

Kode Pos: 29125

Tanjungpinang, 21 April 2020

Kepada
Yth. Kepala SMA/SMK/SLB Negeri dan Swasta
Se-Provinsi Kepulauan Riau
di _
Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR : B/420/215.3/DISDIK/2020

TENTANG

**PERPANJANGAN DAN PENETAPAN JADWAL KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR
DI RUMAH PADA SATUAN PENDIDIKAN DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
PADA BULAN RAMADHAN 1441 HIJRIYAH DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Menindaklanjuti dan berpedoman kepada :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
2. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, Dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 391 Tahun 2020 Nomor 02 Tahun 2020 Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, Dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 728 Tahun 2019, Nomor 213 Tahun 2019, Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Hari Libur Nasional Dan Cuti Bersama Tahun 2020
3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2020 tanggal 20 April 2020 tentang Penetapan Jam Kerja Pada Bulan Ramadhan 1441 Hijriah Bagi Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Instansi Pemerintah,
4. Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 307 tahun 2020 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Provinsi Kepulauan Riau.
5. Surat Edaran Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 420/503/DISDIK-SET/2020 Tentang Pelaksanaan Ujian Nasional Dan Kegiatan Belajar Mengajar Pada Satuan Pendidikan Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Provinsi Kepulauan Riau.
6. Surat Edaran Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 420/553/DISDIK-SET/2020 Tentang Perpanjangan Kegiatan Belajar Mengajar Di Rumah Pada Satuan Pendidikan Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Provinsi Kepulauan Riau
7. Surat Edaran Nomor : 800/624.1/BKPSDM-SET/2020 Tentang Perpanjangan Kedua Kebijakan Pelaksanaan Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) Dan Penetapan Jam Kerja Pada Bulan Ramadhan 1441 Hijriah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

8. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Nomor B/421/179/DISDIK/2020 Tanggal 16 Maret 2020 Tentang Kegiatan Belajar Mengajar Pada Satuan Pendidikan Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Kepulauan Riau.
9. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Nomor : B/421/194/DISDIK/2020 tanggal 26 Maret 2020 Tentang Tindak Lanjut Pelaksanaan Pembelajaran Dan Penilaian Jarak Jauh (DARING) Pada SMA, SMK, Dan SLB Di Provinsi Kepulauan Riau

Bersama ini disampaikan kepada Satuan Pendidikan hal-hal sebagai berikut :

Untuk kegiatan belajar mengajar pada Satuan Pendidikan SMA/SMK dan SLB (peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan) mulai tanggal 14 April 2020 sampai dengan 27 April 2020 untuk tetap meniadakan sementara kegiatan tatap muka di kelas dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020 tetap melakukan Kegiatan Belajar Mengajar di rumah secara *daring/online* melalui *platform e-learning* masing-masing satuan pendidikan dan akan ditinjau kembali, sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada.
- b. Tanggal 22 April 2020 sampai dengan 27 April 2020 adalah libur sekolah sebelum dan awal puasa Ramadhan 1441 Hijriyah.
- c. Tanggal 28 April 2020 sampai dengan 06 Mei 2020 Satuan Pendidikan melaksanakan Kegiatan Pesantren Ramadhan di rumah secara *daring/online*.
- d. Tanggal 01 Mei 2020 Libur Hari Buruh.
- e. Tanggal 07 Mei 2020 Libur Hari Raya Waisak 2564.
- f. Tanggal 08 Mei 2020 sampai dengan 20 Mei 2020 melanjutkan Kegiatan Belajar Mengajar di rumah secara *daring/online* melalui *platform e-learning* masing-masing satuan pendidikan dan akan ditinjau kembali, sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada.
- g. Tanggal 21 Mei 2020 Libur Kenaikan Isa Al Masih.
- h. Tanggal 22 Mei 2020 Libur sebelum Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah.
- i. Tanggal 26 Mei 2020 Satuan Pendidikan melanjutkan Kegiatan Belajar Mengajar dengan ketentuan yang akan ditetapkan kemudian.

Khusus SMK Negeri di Provinsi Kepulauan Riau (Kepala Sekolah, Seluruh Tenaga Pendidik dan Kependidikan) tidak diperkenankan mengajukan cuti selama berlakunya Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease (COVID-19) kecuali sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam edaran dan tidak bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah ataupun kegiatan mudik lainnya dan himbauan serupa kepada SMK Swasta di Provinsi Kepulauan Riau.

Hal-hal yang belum dipahami dapat dikoordinasikan dengan Pengawas Pembina masing-masing atau langsung kepada Seksi Kurikulum dan Penilaian masing-masing Bidang Persekolahan.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan atas perhatian dan dukungan serta kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Tembusan Kepada Yth. :

1. Plt. Gubernur Kepulauan Riau sebagai laporan
2. Sekretaris Daerah Sebagai Laporan
3. Koordinator Pengawas Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau
4. Ketua MKPS Dinas Pendidikan di Kab./Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau.